

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan Penerapan Prinsip *Right to be Forgotten* di Indonesia

Arini Ferya Putri

Afiliasi: Universitas Internasional Batam

E-mail: 1951065.arini@uib.edu

Tantimin

Afiliasi: Universitas Internasional Batam

E-mail: tantimin@gmail.com

Abstract

This study analyzes the crime of cyber pornography in the Indonesian legal system and the position of the rights of victims of cyber pornography in terms of the principle of rights to be forgotten. The method used is normative legal research that is prescriptive and applied, analyzing secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. Obtaining data using library research techniques and analyzed using the syllogism method with a deductive pattern. This study shows that pornography has complex legal arrangements in Indonesia, but cyber pornography does not yet have comprehensive regulations. An understanding of the position of the victim of the right to be forgotten in the case of cyber pornography can be based on the provisions of Article 26 of the ITE Law.

Keywords: *Cyber pornography; Pornography; Rights to be forgotten;*

Abstrak

Penelitian ini menganalisa tindak pidana cyber pornografi dalam sistem hukum Indonesia dan kedudukan hak korban cyber pornography ditinjau dari prinsip rights to be forgotten. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan, menganalisa data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Perolehan data menggunakan teknik studi kepustakaan dan dianalisa menggunakan metode silogisme berpola deduktif. Penelitian ini menunjukkan tindak pidana pornografi memiliki pengaturan hukum yang kompleks di Indonesia, namun untuk cyber pornography belum memiliki peraturan yang komprehensif. Pemahaman tentang kedudukan korban hak untuk dilupakan dalam kasus cyber pornography dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 26 UU ITE.

Kata Kunci: Cyber pornography; Hak untuk dilupakan; Pornografi;

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan memberikan kemudahan bagi manusia dalam melakukan kegiatannya dengan mengembangkan teknologi. Segala macam kegiatan manusia telah dimudahkan oleh teknologi yang terus berkembang pesat. Melihat umat manusia dalam mengambil manfaat dari teknologi terkhusus internet dalam berbagai aspek antara lain; bidang bisnis, bidang pemerintahan, bidang pendidikan, dan bahkan manusia bisa menggantungkan diri kepada internet untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Internet menanamkan bibit kenyataan baru dalam kehidupan yang mana internet mampu mengakses segala macam informasi tanpa terpaut waktu dan batas jarak. Fenomena ini menyebabkan transformasi-transformasi sosial, budaya, maupun ekonomi. Bergama dampak baik dan kebermanfaatannya internet ini tidak bisa dipandang hanya memberikan kemudahan saja bagi manusia, dalam realitas yang ada internet juga telah mewujudkan berbagai macam kejahatan baru, ahli hukum mengklasifikasikan dengan istilah *cyber crime*.¹

Keberadaan manfaat dari internet juga dibersamai dengan muatan negatif dalam kehidupan masyarakat. Salah satu efek tidak baik yang muncul dari pemanfaatan internet antara lain mudahnya seseorang untuk menyebar luaskan konten yang mengandung pornografi melalui jaringan internet. Bertambah banyaknya penggunaan internet tidak hanya memanjakan manusia untuk memudahkan berbagai macam kepentingannya, namun juga menimbulkan kerugian apabila terdapat penyalahgunaan. Pengguna internet kini semakin mudah terpengaruhi dan terpapar pornografi karena penyebarannya yang cepat.²

Istilah yang tepat untuk fenomena penyebaran video porno melalui internet disebut dengan *cyber pornography*, dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berpancasila tentu hal ini menjadi persoalan yang tidak bisa dianggap wajar apabila tidak ingin merusak moral, ekonomi dan budaya bangsa.³ Keresahan mengenai beberapa bentuk *cybercrime*, salah satunya *cyber pornography*, memberi perhatian lebih kepada berbagai kelompok masyarakat, *cyber pornography* merupakan sebuah kejahatan dalam jaringan komputer terkhusus dalam hal ini adalah tindakan pornografi. Melalui internet, muatan tentang pornografi mudah untuk diekspresikan secara digital sebagai bentuk kepuasan seksual

¹ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), p. 2.

² Haleemah Bukoola Adebayo, "Trajectories of University of Ibadan Undergraduates "Exposure to Cyber Pornography"", *Journal of Social, Behavior, and Health Science*, 12.1 (2018), p. 14.

³ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), p. 2.

melalui dunia maya, beberapa faktor yang menyebabkan keresahan pornografi di internet ini adalah tersedianya jaringan yang cepat, dan mudahnya penyebarluasan konten. Dengan demikian video porno yang diunggah dalam situs internet mudah sekali untuk ditampilkan, didistribusikan, dan diakses semua kalangan.⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), *Cyber pornography* dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan, KUHP memberikan gambaran pemahaman mengenai pidana ini secara eksplisit pada Pasal 282. Lebih khusus mengenai upaya memberantas serta mencegah penyebarluasan video porno melalui internet telah berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Pemahaman mengenai pornografi pun telah jelas disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) yaitu, “pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai media bentuk komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Penyebarluasan konten pornografi di internet merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan, pernyataan tersebut dapat dipahami melalui Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dua muatan ketentuan tersebut menegaskan larangan berbuat menyebarluaskan hal-hal yang berkaitan dengan asusila seperti *cyber pornography* karena mudahnya penyebaran.⁵

Kejahatan pornografi (*cyber pornography*) tentu bertolak belakang dengan norma dasar bangsa Indonesia yakni Pancasila, yang memiliki tujuan utama mencerdaskan kehidupan bangsa⁶. Beberapa ahli dalam kajian serta riset yang telah dilakukan, menemukan bahwasanya video porno yang diserap oleh manusia menyebabkan berbagai masalah seperti gangguan otak, perubahan hormon, dan kejiwaan seseorang. Terkhusus dampaknya bagi anak-anak yang belum bisa menyaring informasi dari internet dengan baik. Kedudukan internet saat ini bagaikan pisau bermata dua, apabila dimanfaatkan dengan baik kita bisa mengakses pengetahuan yang tak terbatas banyaknya, dan apabila

⁴ Feri Suliant, *CyberPorn-Bisnis Atau Kriminal* (Jakarta: Elek Media Komputindo, 2010), p. 4.

⁵ Walter DeKesredy, ‘Critical Criminological Understandings of Adult Pornography and Woman Abuse: New Progressive Directions in Research and Theory’, *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 4.4 (2015), p. 6.

⁶ Yudi Latif, *Negara ParipurnaHistoritas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Kompas Media, 2011), p. 41.

penggunanya tidak hati-hati maka akan menjerumuskannya dalam pikiran negatif akibat mengakses konten yang tidak pantas tersebut. Dalam hukum, sisi negatif dari internet ini juga merupakan sarana terbaik untuk melaksanakan perbuatan melawan hukum.⁷

Penyebarluasan konten yang tak mengenal batas ruang dan waktu di dunia maya, selain tidak sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan agama, dan merusak tatanan moral masyarakat. Lebih dari itu, kegiatan penindakan pidana *cyber pornography* ini perlu memperhatikan perlindungan hukum kepada korban, dimana korban pornografi pastinya mengalami penerimaan negatif di masyarakat beserta kerugian yang ia terima walaupun korban telah berlaku baik dan tidak melakukan perbuatan tersebut.

Penelitian ini penulis menelaah peraturan-undangan dapat memberi kepastian hukum mengenai tindak pidana penyebarluasan video porno. Kemudian Penulis akan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *cyber porn* apabila ditinjau dari hak untuk dilupakan (*rights to be forgotten*) yang diamanatkan secara implisit dalam UU ITE. Pentingnya penelitian ini untuk dikaji mendalam adalah untuk menyadarkan kita akan kewajiban Negara dalam melindungi segenap bangsanya. Walaupun berbagai kebijakan hukum telah mengatur secara komprehensif mengenai penyebarluasan video porno, namun ternyata kenyataan yang ada masih meresahkan dan meraja rela. Oleh karena itu dalam permasalahan ini memerlukan tindakan tegas agar kejahatan tidak terus berkembang. Pada Penelitian ini penulis juga akan mengkaji mengenai kedudukan korban tindak pidana *cyber pornography* di Indonesia dengan membandingkan hak-hak korban pada kebijakan negara lain.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, artikel ini menganalisa pengaturran tindak pidana pornografi dalam sistem hukum Indonesia dan kedudukan serta hak korban *cyber pornography* ditinjau dai prinsip *rights to be forgotten*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan mendasarkan hukum sebagai suatu norma. Penelitian hukum normatif sering disebut sebagai penelitian doktrinal karena bahan hukum yang dijadikan sebuah referensi ialah bahan hukum primer dan bahan hukum

⁷ Ahmad Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam System Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Anditama, 2004), p. 14.

sekunder.⁸ Spesifikasi penelitian hukum ini adalah bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian bersifat preskriptif mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum. Sedangkan penelitian bersifat terapan mengandung makna bahwa ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.⁹

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa jurnal, artikel, skripsi, tesis, dll. Data sekunder tersebut didapatkan dengan cara studi kepustakaan baik itu literatur, riset kajian terdahulu, maupun dokumen lain yang dapat memberikan informasi teoritis dan formal. Analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Penggunaan pola berfikir deduktif ini berpangkal dari penggunaan premis mayor (aturan hukum), kemudian diajukan ke premis minor (fakta hukum) lalu dari kedua premis tersebut ditarik sebuah kesimpulan.¹⁰

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana *cyber pornography* dalam sistem hukum Indonesia

Penyebaran konten pornografi adalah masalah universal yang dialami tiap negara di berbagai belahan dunia, terutama Indonesia yang memegang erat ideologi Pancasila. Meskipun begitu pornografi di beberapa belahan dunia seperti Amerika Serikat dan Eropa pada hanya membatasi pornografi kepada anak. Berbeda halnya dengan Indonesia dalam KUHP yang melarang penuh pornografi. Dalam pandangan hidup seorang warga negara Indonesia pornografi diklasifikasikan sebagai fenomena yang bertentangan dengan pandangan hidupnya sehingga menolak pornografi dalam bentuk apapun.¹¹

Sisi buruk dari pornografi dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan kepada perempuan baik secara fisik maupun visual. Pelaku industri pornografi mengeksploitasi tubuh perempuan, seksualitas, bahkan anak untuk kepentingan bisnisnya. Tak jarang kepentingan pebisnis industri pornografi melangsungkan kepentingannya dengan ancaman, pemaksaan, penipuan, bahkan dengan menyalahgunakan kekuasaan. Kelancaran industri pornografi kini dimudahkan dengan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana, 2014), pp. 55–56.

⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, p. 22.

¹⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, pp. 89–90.

¹¹ Indra Apriadi, 'Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Implementasi Regulasi Pornografi Di Indonesia', *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 2010, p. 2.

kehadiran perkembangan teknologi informasi yang pesat. Akses media pornografi di Indonesia cukup mudah, bahkan Indonesia dapat dimasukkan dalam 5 (lima) teratas di daftar pengakses situs pornografi secara global. Dampak paling mengesankan dengan adanya penyebaran pornografi, salah satunya terhadap perkembangan mora anak, anak-anak belum memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami sisi buruk pornografi.

Berdasarkan temuan empiris penegakan hukum di Indonesia, lembaga penegak hukum Indonesia belum sepenuhnya memahami apa itu *cyber pornography*. Pernyataan tersebut berakibat para penegak hukum hanya terikat pada upaya-upaya yang dapat dilakukan secara konvensional untuk memenuhi tuntutan peraturan daripada memenuhi kesejahteraan dan keadilan di masyarakat.¹² Penegakan hukum sangat kaku dan formal, lepas dari nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat, terutama untuk pornografi. Dalam Pengertian pornografi UU Pornografi Indonesia pun tidak memberikan definisi yang tegas mengenai pornografi. Pornografi dinyatakan sebagai penerbitan materi yang melanggar kesusilaan dengan menggunakan berbagai media. Definisi ini tidak memberikan pemahaman pornografi yang pasti sehingga menciptakan ruang atau celah hukum sebagai kebebasan untuk interpretasi dari apa yang disebut pornografi. Pandangan serupa mengenai definisi yang tidak pasti tentang *cyber pornography* dapat dilihat dari pernyataan yang mendefinisikan sebagai setiap gambar yang menggambarkan anak atau orang dewasa yang diunggah di internet.¹³ Tidak mengherankan jika kondisi tersebut memunculkan pandangan yang berlawanan bahwa *cyber pornography* hanyalah aspek penting dari kebebasan berekspresi. Perumusan yang tidak pasti mengenai pornografi di dunia maya berimplikasi pada pemahaman penegakan hukum kejahatan ini yang belum sepenuhnya utuh dan seringkali dianggap sebagai ketidakpastian hukum. Akan tetapi penjelasan tersebut tidak tepat apabila disimpulkan bahwa penegak hukum terjebak pada hukum yang rentan sebagai akibat dari definisi yang tidak pasti dan pemahaman yang terbatas tentang *cyber pornography*. Regulasi atau ketentuan hukum mengenai penegakan tindak pidana pornografi maupun *cyber pornography* akan disampaikan pada penulisan ini menjadi beberapa bagian, mulai dari KUHP sampai dengan undang-undang yang berkaitan.

¹² Krismiarsi, 'Criminal Law Enforcement of Cyberporn/Cybersex in Order to Fighting Crime in Indonesia', *International Journal Business, Economy, and Law*, 8.4 (2015), p. 96.

¹³ MA Saulawa, 'Cyber Pornography: Analysis Of the Legal Framework', *Global Journal of Politics and Law Research Faculty of Law*, 3 (2015), p. 44.

1. Pengaturan dalam KUHP

KUHP, seperti yang tertuang pada Pasal 289 KUHP menyatakan, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Regulasi tentang adanya delik kesusilaan dalam KUHP memberi klasifikasi jenis tindak pidana kesusilaan, pengklasifikasian tersebut yakni:

- a. Tindak Pidana kesusilaan dengan klasifikasi kejahatan, yaitu pada pasal 281 s.d pasal 303, tertuang dalam BAB 14 buku ke-2 KUHP.
- b. Tindak pidana kesusilaan dengan klasifikasi pelanggaran. Tertuang dalam Pasal 532 s.d 547 BAB 6 buku ke-3 KUHP

Dalam ketentuan KUHP, pemahaman tentang pornografi buka lagi pembatasan seperti halnya di Amerika Serikat, namun berupa pelarangan penuh. Pasal 281 KUHP menyatakan memeberikan ancaman dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah bagi :

- a. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- b. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang disitu bertentang dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Kemudian Pasal 282 KUHP juga memberi ketentuan :

- a. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran, atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari dalam negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran, atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat memasukan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari dalam negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau

menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran, atau benda tersebut melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- c. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencaharian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

2. Pengaturan dalam UU Pornografi

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) memberikan definisi konkrit, bahwa pornografi adalah

“... gambar, sketsa ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan / atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Mengenai batasan dan juga larangan segala bentuk perbuatan yang mengandung pornografi, dinyatakan dalam Pasal 4 UU Pornografi yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan sampai dengan paling lama 12 tahun, seta pidana denda setidaknya Rp 250.000.000,00. Dalam Pasal 4 tersebut secara tersurat disampaikan bahwa

“Setiap orang dilarang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewa, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang;*
- b. kekerasan seksual;*
- c. masturbasi atau onani;*
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- e. alat kelamin;*
- f. pornografi anak”*

Kemudian lebih khusus lagi diatur unsur-unsur tindak pidana pornografi telah dirangkum sebagaimana tabel dibawah ini:

Table 1. Tindak Pidana Pornografi dalam UU Nomor 44 Tahun 2008

Pasal	Perbuatan yang dipidana
Pasal 30	Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar luaskan, menyiarkan, mengekspor, mengimpor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, dan menyediakan pornografi
Pasal 31	Menyediakan jasa pornografi
Pasal 32	Melibatkan anak pada pornografi

Pasal 33	Meminjamkan dan mengunduh konten pornografi
Pasal 34	Mendengarkan pornografi, mempertontonkan pornografi, memanfaatkan pornografi, dan kepemilikan pornografi
Pasal 35	Mendanai atau membiayai pornografi

3. Pengaturan dalam UU ITE

Istilah pornografi maupun cyber pornography secara umum pada dasarnya tidak tercantum dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam regulasi UU ITE yang dimaksudkan penulis untuk bahasan cyber pornography adalah kata-kata muatan yang melanggar kesusilaan. Pada pasal 27 ayat (1) UU ITE, berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Terhadap perbuatan tersebut, pelanggaran berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE diancam dengan pidana penjara dan/atau denda, pidana penjara maksimum selama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda maksimum sejumlah Rp 1 milyar.

4. Pengaturan dalam UU Pers

UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) pun telah mengatur kedudukan norma kesusilaan yang berkaitan dengan potensi tindak pidana *cyber pornography*. Pasal 15 ayat (1) UU Pers menyatakan secara tersirat bahwa pers di Indonesia wajib menerapkan asas praduga tak bersalah guna menghormati norma agama dan kesusilaan masyarakat. Secara tidak langsung opini dan peristiwa yang disampaikan pers pun diberitakan berdasarkan pernyataan tersebut untuk mencegah terjadinya *cyber pornography*.

Selain pasal tersebut, upaya pencegahan *cyber pornography* melalui UU Pers juga telah disampaikan dalam Pasal 13 ayat (10) huruf a, yang secara tersirat memberi batasan pada pers untuk tidak memuat iklan yang karena beritanya menjadi merendahkan kepercayaan dan agama tertentu. Hal tersebut tentu bertujuan untuk menjaga kerukunan umat, dan mencegah pertentangan rasa kesusilaan yang ada di kehidupan masyarakat.

5. Pengaturan dalam UU Penyiaran

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) dalam yurisdiksinya di Indonesia memberikan rambu-rambu kegiatan penyiaran di Indonesia

untuk tidak menyiarkan konten yang berpotensi menghasut, mengandung fitnah, menyesatkan, ataupun kebohongan, tentu berita ini akan berdampak buruk apabila dikonsumsi masyarakat. Selanjutnya pada Pasal 36 ayat (5) huruf b, secara tersirat menyampaikan bahwa penyiaran tidak diperkenankan untuk memberi tayangan cabul, penonjolan kekerasan, perjudian, narkoba, dan obat terlarang. Ketentuan tersebut jelas memberikan batasan bagi lembaga penyiaran atau siapapun yang menyiarkan suatu agar mengindahkan ketentuan Pasal 36 ayat (5) ini.

Berhubungan dengan aspek kesusilaan yang berpotensi memunculkan *cyber pornography*, UU Penyiaran mengamanatkan nya dalam pasal 46 ayat (3) huruf d, bahwasanya siaran iklan mengenai perniagaan dilarang berisi hal-hal berkaitan dengan kesusilaan maupun keagamaan. Pasal 48 ayat (4) menegaskan bahwa prinsip penyiaran di Indonesia, setidaknya memperhatikan rasa hormat atas agama seseorang, rasa hormat atas hal-hal privat atau pribadi, dan menjunjung norma kesopanan serta kesusilaan.

6. Pengaturan dalam UU Perlindungan Anak

Dalam rangka melindungi dan memberi rasa aman kepada setiap anak, Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Indonesia juga telah meratifikasi protokol opsional konvensi hak-hak anak mengenai penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak (*The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children Prostitution and Child Pornography*). Ketentuan tersebut dimuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012. Isi dalam kedua UU tersebut mengandung ketentuan pidana mengancam segala bentuk tindakan yang berpotensi merusak kejiwaan maupun fisik seorang anak. Ancaman tersebut setidaknya meliputi:

- a. kejahatan terhadap anak;
- b. kekejaman;
- c. kekerasan;
- d. ancaman kekerasan;
- e. penganiayaan;
- f. diskriminasi;
- g. penelantaran;
- h. memperdagangkan;
- i. menjual atau menculik anak;
- j. pemaksaan persetubuhan;
- k. perbuatan cabul;

1. eksploitasi seksual terhadap anak.

7. Pengaturan dalam UU Perfilman

Dunia perfilman tentu memiliki payung hukum dalam menajalankan kegiatannya, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (UU Perfilman). Berbanding lurus dengan pemahaman pada UU Pornografi, UU Perfilman ini memuat ketentuan “tidak boleh menonjolkan pornografi dan eksploitasi sosial”. Walaupun begitu, beberapa ketentuan pasal pada UU Perfilman memiliki pengaturan khusus untuk dunia film. Seperti temuan dalam Pasal 6 UU Perfilman menyatakan

“Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang

- a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;*
- b. menonjolkan pornografi*
- c. memprovokasi terjadinya pertentangan antar kelompok, antar suku, antar ras, dan/atau antar golongan;*
- d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama;*
- e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau*
- f. merendahkan harkat dan martabat manusia.”*

8. Pengaturan dalam PP Lembaga Sensor Film

Sebagaimana undang - undang pada umumnya, UU Perfilman memiliki peraturan pelaksana salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (PP LSI). Dalam Pasal 86 UU Perfilman disebutkan bahwa LSI harus dibentuk paling lama 1 tahun 6 bulan setelah UU Perfilman diundangkan. Maka sebagai implementasinya PP LSI hadir suatu kebijakan yang melaksanakan amanat UU tersebut. Dalam PP LSI berkaitan dengan pencegahan tindakan *cyber pornography* tersirat dalam bagian kriteria penyensoran pada Pasal 30, kriteria penyensoran isi film setidaknya meliputi:

- a. Penyensoran sisi kekerasan yang meliputi adegan visual, dialog, maupun monolog yang berpotensi menimbulkan rasa simpati penonton kepada pelaku kekerasan sadis, baik kepada manusia, maupun hewan
- b. Penyensoran sisi perjudian yang meliputi adegan teknik judi secara berulang, dan teknik judi yang berlebihan.
- c. Penyensoran sisi narkoba yang meliputi cara pemakaian narkoba, zat adiktif, dan psikotropika secara jelas dan vulgar.
- d. Penyensoran sisi pornografi yang meliputi adegan visual, dialog maupun monolog untuk menampilkan nafsu seks secara jelas dan vulgar

- e. Penyensoran sisi ras, suku, dan kelompok berupa adegan visual, dialog maupun monolog yang berpotensi memicu adanya adu domba antar komunitas maupun kelompok sosial dan memicu merendahkan suatu ras, suku, kelompok, dan golongan tertentu.
- f. Penyensoran sisi keagamaan yang berpotensi memicu kerusakan kerukunan kehidupan dengan mengolok-olok, meremehkan, merusak kesucian agama maupun simbol agama.
- g. Penyensoran sisi hukum yang berpotensi memacu keinginan seseorang untuk melakukan tindakan perbuatan melawan hukum berupa adegan visual, dialog maupun monolog melawan Pancasila, semboyan negara, lambang negara, dan mengancam keutuhan NKRI.
- h. Penyensoran sisi harkat martabat manusia yang berupa adegan visual, dialog maupun monolog yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Kedudukan dan hak korban *cyber pornography*

1. Konsepsi *Right to be Forgotten*

Cyber pornography di Indonesia sangat bertentangan dengan kesopanan, kesusilaan, adab, dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Namun ternyata selain perlu menindak pelaku penyebaran muatan pornografi di internet, tidak kalah penting untuk melaksanakan menyelenggarakan perlindungan korban dari perbuatan *cyber pornography*. Perlindungan kepada korban ini dipandang penting guna memberikan dukungan korban yang memperoleh stigma negatif di masyarakat. Dampak kemajuan teknologi komunikasi, meskipun kita dimanjakan pada kemudahan yang diberikan, secara tidak langsung juga memudahkan komentar-komentar negatif kepada korban *cyber pornography* yang dapat mengganggu kondisi kejiwaannya.

Kepentingan mengenai posisi korban akibat dari perbuatan pidana seringkali memperoleh perhatian yang kurang menguntungkan, terlebih apabila mengingat korban adalah seorang yang dalam kasusnya menerima kerugian berupa penderitaan akibat dari ketidakadilan. Secara langsung kondisi ini menempatkan korban kejahatan sebagai akibat suatu peristiwa sebagai bulan-bulanan dalam proses pencarian keadilan. Selama berlakunya hukum nasional Indonesia, permasalahan kompleks tentang pemberian kepastian hukum untuk korban sebenarnya sudah memiliki regulasi hukum sendiri walaupun parsial dan bersifat sederhana. Keadaan korban tidak secara nyata mendapat tempat dalam proses peradilan pidana, hal ini disebabkan oleh penganutan prinsip sistem peradilan pidana hingga saat ini berlaku berdasarkan prinsip retributive justice (keadilan

retributif). Sengketa dirampungkan oleh penegak hukum semata-mata untuk mendaratkan hukuman kepada pelaku kejahatan, dan mengabaikan sisi pemulihan kerugian yang diterima korban kejahatan.¹⁴ Terjadinya pengabaian kepentingan dan hak korban pada tataran hukum pidana Indonesia membawa konsekwensi terabaikan pula kepentingan dan hak korban pada mekanisme pencarian keadilan selama penegakan hukum di sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana, korban, tidak lain hanya diberi kedudukan sebagai seorang saksi, jelas disini bahwa untuk menyuarakan kebenaran dari suatu peristiwa yang dialaminya sendiri tidak mungkin disampaikan dengan cukup jelas, terlebih apabila korban mendapatkan ancaman dari pihak asing.¹⁵

Hukum dan pemahaman mengenai hak adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, adanya pengaturan hukum pada hakekatnya ialah pengaturan mengenai hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia. Pemakaian istilah hukum dan hak dalam bahasa latin adalah sama yaitu menggunakan istilah *ius* (latin), *droit* (Perancis), dan *recht* (Belanda). Namun hanya penggunaan istilahnya terbagi menjadi *subjective recht* untuk menyebutkan hak, dan *objective recht* untuk menyebutkan hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, hak memiliki penafsiran sebagai suatu hal yang melekat pada diri manusia kaitannya dengan kebutuhan eksistensi dan kebutuhan fisik.¹⁶ *Rights to be forgotten* atau hak untuk dilupakan pada hakekatnya adalah sesuatu yang bertalian dengan eksistensi atau keberadaan diri. Pengakuan tentang hak untuk dilupakan tidak ditemukan secara konkrit karena belum diatur secara tersurat dalam UUD 1945. Namun kajian tentang *rights to be forgotten* di Indonesia dapat dilakukan dengan pendekatan hak asasi manusia, terlebih berkaitan dengan pengakuan diri dan perlindungan hukum¹⁷. Pemahaman mengenai *rights to be forgotten* atau hak untuk dilupakan di Indonesia tidak dapat dikesampingkan dari *privacy rights* (hak privasi) dalam pemanfaatan teknologi informasi, misalnya hak pribadi terhadap perlindungan data di internet merupakan salah satu bentuk dari *privacy rights*. Pemahaman mengenai hak pribadi dapat dikonstruksikan dengan uraian sebagai berikut:¹⁸

¹⁴ Yulia Rene, 'Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 2.1 (2012), p. 240.

¹⁵ Natangsa Surbakti, 'Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana', *Jurnal Ilmu Hukum*, 14.1 (2011), p. 90.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), p. 165.

¹⁷ Hwian Christianto, 'Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 32.2 (2020), p. 184 <<https://doi.org/10.22146/jmh.51110>>.

¹⁸ Rizky P.P. Karo Karo., 'Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Masyarakat', *Hukumonline.Com*, 2019, p. 1 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-atas-privasi-dan-data-pribadi-masyarakat-lt5d588c1cc649e>>.

- a. Hak pribadi adalah kebebasan untuk melangsungkan kehidupan pribadi tanpa gangguan maupun ancaman
- b. hak pribadi adalah kebebasan untuk berkomunikasi dengan rasa aman dan tanpa merasa sedang diawasi
- c. Hak pribadi adalah kebebasan atau kewenangan untuk melakukan pengawasan kehidupan maupun data pribadi seseorang

Eksistensi mengenai hak privasi menjadi perhatian dalam dunia hukum dan hak asasi manusia, seorang hakim di Amerika Serikat, Thomas Cooley, menyebutnya dengan kata *the right to be alone* ¹⁹. Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (DUHAM 1948) secara khusus memberi ketentuan bahwasanya setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu ²⁰. Pemahaman mengenai ketentuan Pasal 3 DUHAM 1948 ini diinterpretasikan sebagai pengakuan kebutuhan diri, kebebasan, dan keselamatan manusia adalah hak privasi yang harus dipenuhi. Bilamana kebutuhan tersebut dikaitkan dengan jaminan kemanusiaan, maka dapat dipahami bahwa kebutuhan diri dan keselamatan merupakan kebutuhan substansi, kebebasan merupakan pemenuhan kebutuhan eksistensi. Berdasarkan penjelasan tersebut disimpulkan bahwa adanya hak privasi telah terpikirkan sejak dahulu dalam DUHAM 1948.

Di Eropa, pemahaman mengenai hak privasi melekat pada UU Hak Asasi Manusia di Inggris. Pada tahun 1998, Inggris mengklasifikasikan perbedaan dari hak privasi untuk penghormatan seseorang, dan hak privasi perlindungan privasi seseorang. Amerika Serikat pun dalam sistem hukum nasionalnya memisahkan penerapan hak privasi yang diartikan *right of publicity*, yakni dikenal dengan pencegahan menggunakan nama sendiri untuk kepentingan ekonomi tanpa disetujui oleh yang bersangkutan, serta hak privasi yang diartikan *privacy rights*, yang diartikan sebagai kerahasiaan diri untuk tidak diketahui data identitas dirinya (*rights to be left alone*).²¹ Dari konstruksi pemikiran tersebut, disimpulkan bahwa hak privasi dikenal dengan 2 sisi pandangan yakni pengakuan diri atau keinginan kerahasiaan identitas diri dan penghormatan atas suatu privasi orang lain.

Raymond Wacks, pakar *cyber law*, dalam bukunya berjudul *Privasi of Media Freedom* memberikan pengertian apabila hak privasi dikaitkan dengan penggunaan teknologi

¹⁹ Ridha Aditya Nugraha, 'Perlindungan Data Pribadi Dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan Pada Era Big Data', *Jurnal Mimbar Hukum*, 30.2 (2020), p. 263.

²⁰ Ignatius Bagus Susilo, *Kompilasi Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia Berikut Ratifikasinya Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia* (Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya, 2003), p. 3.

²¹ Raymond Wacks, *Privacy and Media Freedom* (Croydon: Oxford University Press, 2012), p. 3.

komunikasi, hak privasi merujuk pada “*personal information*” sebagai “*what is reasonable for an individual to regard as private and therefore to wish to control or it use*”.²² Maka, konsep tentang hak privasi erat kaitannya dengan data-data yang tersebar dalam sistem elektronik yang terekspos tanpa sepengetahuan pemilik. Ruang lingkup hak privasi disini masih sangat umum seperti penipuan online, penyebaran data diri tanpa izin, dan tindakan lain hal tersebut tidak menghormati kepemilikan data. Pemahaman kembali mengenai urgensi hak privasi muncul ketika kasus pornografi, atau dalam dunia maya disebut *cyber pornography*, terjadi penyebarluasan muatan pornografi yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat, khususnya korban. Di Eropa, khususnya Spanyol, sebuah kasus seorang perempuan berinisial TZ merekam aktivitas seksual dirinya bersama beberapa orang pria dan mengirimkan rekaman video tersebut kepada mantan kekasihnya berinisial P, dan 5 orang sahabatnya melalui aplikasi pesan *WhatsApp*. Namun ternyata rekaman tersebut terpublikasi secara luas di internet dan diakses dengan mudah oleh berbagai kelompok masyarakat. Pada persoalan kasus ini TZ bersama ibunya mengajukan kepada pengadilan uni eropa (*Court of Justice of the European Union / CJEU*) untuk memberikan *right to be forgotten* kepada dirinya. Permohonan *right to be forgotten* ini ditujukan kepada Google Spain SL & Google Inc. Menanggapi permohonan tersebut, CJEU dengan Putusan Nomor C-131/12 menyampaikan tentang urgensi menghapus data elektronik yang berisi muatan merugikan terhadap seseorang harus dipenuhi dan dihapus oleh penyedia jasa teknologi informasi. Melalui permasalahan ini menunjukkan kepada dunia hukum akan pemenuhan hak untuk dilupakan nyatanya perlu diberikan kebijakan yang memadai, karena sesuatu yang telah terunggah ke internet akan mudah untuk disebarluaskan oleh siapapun, dan dapat diakses oleh semua orang. Hal yang menarik dari kasus ini, *rights to be forgotten* atau hak untuk dilupakan adalah hak seseorang yang mengalami kerugian ataupun penderitaan sebagai akibat dari penyebaran data oleh penyedia teknologi informasi, sehingga penyedia tersebut diminta untuk menghapus data yang telah tersebar luaskan. Selaras dengan apa yang disampaikan penulis mengenai penghormatan hak privasi sebelumnya, CJEU memberikan hak untuk dilupakan kepada TZ.

Kasus penyebaran pornografi diatas adalah hal yang melatarbelakangi konsep hak untuk dilupakan pada kasus *cyber pornography*, hak diri pribadi sebagai hak privasi perlu untuk dihormati orang lain dalam penggunaannya. Eksistensi hak untuk dilupakan pada kejahatan maupun kasus yang berkaitan dengan seksualitas dan kekerasan seksual di dunia

²² Wacks, p. 3.

hukum, pertimbangan hakim pada kasus tersebut menjadi tonggak awal untuk mengakui konsep *right to be forgotten*.²³

2. Right to be Forgotten di Indonesia

Beranjak dari kebutuhan untuk memenuhi hak asasi manusia, UU ITE menerapkan prinsip kehati-hatian dan itikad baik untuk memberi kepastian sekaligus perlindungan hukum bagi korban *cyber pornography*. Kompleksnya perkembangan muatan vulgar dan menjijikkan di dunia maya semakin mudah oleh pengguna internet dari berbagai kalangan.²⁴ Konsepsi hak untuk dilupakan di Indonesia, khususnya dalam permasalahan *cyber pornography* ditemukan dalam ketentuan pasal 26 UU ITE, dalam pasal tersebut secara tersirat dapat ditemukan pengakuan mengenai hak untuk dilupakan. Meskipun begitu, pasal ini tidak mengadopsi secara penuh pemahaman hak untuk dilupakan di Spanyol. UU ITE setelah mengalami perubahan memiliki makna penting yang berkaitan dengan hak pribadi (*privasi rights*) khususnya dalam Pasal 26.

UU ITE memiliki makna penting dalam perlindungan korban *cyber pornography*, prinsipnya telah tertuang dalam Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU ITE yang berbunyi,

- (3) “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan”.
- (4) Setiap penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan”

Penyelenggaraan sistem elektronik dalam UU ITE adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan masyarakat. Kedua pasal di atas beserta ketentuan penjelasannya adalah prinsip utama yang dapat ditafsirkan untuk pengakuan hak pribadi. Pasal ini memberikan harapan pada masyarakat Indonesia sebagai jalan untuk mengajukan gugatan kerugian yang diperoleh akibat kasus *cyber pornography*. Upaya memohon penghapusan melalui penetapan pengadilan dapat dilakukan. Namun dalam Pasal 26 ayat (5) dijelaskan bahwa konsekwensi dari kedua pasal sebelumnya mengamanatkan bahwa pemberlakuan prinsip hak untuk dilupakan dalam perubahan UU ITE memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana. Pengaturan tentang hak untuk dilupakan pun perlu diimplementasikan hanya pada kasus-kasus tertentu saja seperti halnya korban *cyber pornography*, tidak berlaku pada

²³ Alok Prasanna Kumar, ‘Right to Be Forgotten’ in Indian Law’, *Economic and Political Review*, 52.11 (2017), p. 4.

²⁴ Mahsun Ismail, ‘Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban’, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.2 (2019), p. 13 <<https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3734>>.

kasus korupsi maupun yang menyebabkan kerugian negara.²⁵ Dengan begitu regulasi mengenai hak untuk dilupakan perlu diberikan penegasan melalui Peraturan Pemerintah supaya dapat dilaksanakan untuk memperjelas jenis-jenis tindak pidana apa saja yang dapat menggunakan prinsip *right to be forgotten*.

Dalam satu sudut pandang, UU ITE memberi penekanan bahwa pada Pasal 26 UU ITE memberi kewajiban untuk menghapus informasi tidak relevan dalam sistem elektronik, dengan sudut pandang lain juga ditegaskan mengenai pentingnya pengaturan tata cara penghapusan tersebut. Ketentuan mengenai penghapusan muatan tidak relevan yang termuat dalam UU ITE dilakukan dengan 2 (dua) syarat pokok, yaitu syarat materiil dan formil. Secara harfiah kata tidak relevan disini berarti suatu hal yang tidak berkaitan atau tidak ada hubungannya dengan seseorang yang bersangkutan. Sebuah muatan elektronik yang tidak ada kaitannya dan mungkin dapat merugikan seseorang dapat dimohonkan penghapusan, sesuai dengan asas *ejusdem generi*.²⁶ Ketentuan Pasal 26 ayat (3) ini berkaitan dengan Pasal 26 ayat (1) UU ITE bahwa prinsip utama muatan data pribadi seseorang dalam sistem elektronik adalah berdasarkan persetujuan orang yang bersangkutan. Sehingga penggunaan frasa tidak relevan dalam Pasal 26 UU ITE ditujukan pada sebuah informasi yang merugikan orang lain bilamana disebarluaskan

Mekanisme untuk melakukan penghapusan muatan elektronik erat kaitannya dengan muatan yang tidak relevan. Penaksiran ini tidak semata-mata mewajibkan penyedia jaringan sistem elektronik melaksanakan penghapusan muatan terkait. Meskipun yang bersangkutan mengajukan permintaan penghapusan secara mandiri, hal ini tidak serta merta penyedia jasa sistem elektronik langsung mengabulkan permintaan tersebut. Peminta harus mengupayakan gugatan yang tidak relevan atas dasar keberatan dan timbulnya kerugian. apabila melihat upaya hukum yang bisa dilakukan pada Pasal 26 UU ITE, secara keperdataan upaya tersebut telah ditentukan, namun secara pidana tidak memiliki kejelasan pengaturan atau khusus. Dihapusnya muatan elektronik dapat dilaksanakan setelah pembuktian dilakukan. Lebih lanjut mengenai mekanisme pembuktian di pengadilan atas sebuah kerugian yang dialami baru dikatakan terbukti ketika hal yang diajukan keberatan terbukti dengan jelas, maka pada saat itu pula pengadilan dapat mengeluarkan penetapan atau putusan untuk penghapusan muatan elektronik yang ditujukan kepada penyedia jaringan elektronik. Keadilan substantif yaitu tanpa keadilan yang berdasar pada rasionalitas, jujur, objektif, tidak memihak, tanpa

²⁵ Ismail, p. 15.

²⁶ Ian McLeod, *Legal Method, Palgrave Macmillan, Hampshire*, 1996, p. 281.

diskriminasi, dan dengan hati nurani sangat dibutuhkan dalam penetapan pengadilan tersebut. Penetapan pengadilan yang telah diputus secara substantif menjadi dasar hukum yang sempurna bagi penyedia jasa jaringan elektronik untuk melakukan penghapusan data dibawah kendalanya. Dari sudut pandang hukum pidana, penghapusan muatan elektronik tentang pornografi ini apabila dipahami adalah upaya yang diberikan hakim untuk melaksanakan perlindungan hukum pada kepentingan dan hak korban pornografi.

KESIMPULAN

Tindak pidana pornografi sejatinya memiliki payung hukum yang jelas di Indonesia, antara lain KUHP, UU Pornografi, UU ITE, UU Pers, UU Penyiaran, UU Perlindungan Anak, UU Perfilman, PP Lembaga Sensor Film. Namun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara komprehensif untuk kasus *cyber pornography*.

Paradigma hak untuk dilupakan bagi korban pornografi utamanya *cyber pornography* adalah salah satu wujud *privasi rights* didalamnya mencakup hak pribadi seseorang atas perlindungan dari muatan tidak relevan di dunia maya. Indonesia memasukkan doktrin tentang hak untuk dilupakan dalam Pasal 26 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU ITE. Walaupun pengadopsian konsep hak untuk dilupakan berbeda penerapannya dengan kasus-kasus pornografi di Eropa dan Amerika, namun Pasal 26 UU ITE tersebut cukup untuk menjadi tonggak awal untuk melindungi kepentingan orang yang dirugikan oleh muatan elektronik terutama menyangkut *cyber pornografi*. Untuk memberikan kepastian hukum yang lebih bagi warga negaranya, Indonesia perlu segera merancang Peraturan Pemerintah mengenai mekanisme penghapusan data elektronik, sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (5) UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Arief, Barda Nawawi. 2006. *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna Historitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Kompas Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- McLeod, Ian. 1996. *Legal Method, Palgrave Macmillan, Hampshire*.
- Ramli, A. (2004) *Cyber Law dan HAKI Dalam System Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Anditama.
- Suliant, Feri. 2010. *CyberPorn-Bisnis Atau Kriminal*. Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Syahdeini, Sutan Remy. 2009. *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Wacks, Raymond. 2012. *Privacy and Media Freedom*. Croydon: Oxford University Press.

Jurnal:

- Adebayo, Haleemah Bukoola. 2018. "Trajectories of University of Ibadan Udergraduates 'Exposure to Cyber Pornography.'" *Journal of Social, Behavior, and Health Science* 12(1).
- Apriadi, Indra. 2010. "Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Implementasi Regulasi Pornografi Di Indonesia." *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Badan Pembinaan Hukum Nasional*.
- Christianto, Hwian. 2020. "Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32(2). doi: 10.22146/jmh.51110.
- DeKesredy, Walter. 2015. "Critical Criminological Understandings of Adult Pornography and Woman Abuse: New Progressive Directions in Research and Theory." *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy* 4(4).
- Ismail, Mahsun. 2019. "Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1(2). doi: 10.30595/jhes.v1i2.3734.
- Karo., Rizky P. P. Karo. 2019. "Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Masyarakat." *Hukumonline.Com*. Retrieved (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-atas-privasi-dan-data-pribadi-masyarakat-1t5d588c1cc649e>).
- Krismiarsi. 2015. "Criminal Law Enforcement of Cyberporn/Cybersex in Order to Fighting Crime in Indonesia." *International Journal Bussiness, Ekonomi, an Law* 8(4).
- Kumar, Alok Prasanna. 2017. "Right to Be Forgotten' in Indian Law." *Economic and Political Review* 52(11).
- Nugraha, Ridha Aditya. 2020. "Perlindungan Data Pribadi Dan Privasi Penumpang

Maskapai Penerbangan Pada Era Big Data.” *Jurnal Mimbar Hukum* 30(2).

Rene, Yulia. 2012. “Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 2(1).

Saulawa, MA. 2015. “Cyber Pornography: Analysis Of the Legal Framework.” *Global Journal of Politics and Law Research Faculty of Law* 3.

Surbakti, Natangsa. 2011. “Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum* 14(1).

Susilo, Ignatius Bagus. 2003. *Kompilasi Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia Berikut Ratifikasinya Dalam Peraturan Perundangundangan Di Indonesia*. Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers

Undang – Undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang – Undang 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film